



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2013/PTA. Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Tingkat Banding dengan persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara **Cerai Talak** antara:

PEMBANDING, umur 24 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KOTA TEBING TINGGI, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Nopember 2012 memberi kuasa kepada Awaluddin Rangkuty S.Ag., SH. Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum, beralamat di Kantor Law Office Rangkuty & Associates, Jalan Teratai Nomor 88, Dusun VI, Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut **TERMOHON/PEMBANDING**.

Melawan

TERBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta Inalum, tempat tinggal di KOTA TEBING TINGGI, selanjutnya disebut **PEMOHON/TERBANDING**.

Hal.1dari 14Hal.Putusan Nomor 10/Pdt.G/2013/PTA.Mdn



Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 263/Pdt.G/2012/PA. TTD, tanggal 13 Nopember 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 *Zulhijjah* 1433 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak permohonan Eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 381,000.- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi, bahwa Termohon melalui kuasanya mengajukan banding pada tanggal 22 Nopember 2012 atas Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 263/Pdt.G/2012/PA. TTD, tanggal 13 Nopember 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 *Zulhijjah* 1433 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 26 Nopember 2012.



Membaca pula memori banding Pembanding tertanggal 28 Nopember 2012, dan telah diserahkan pula salinannya kepada Terbanding pada tanggal 12 Desember 2012. Atas memori banding tersebut Terbanding tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding.

Bahwa Pembanding/kuasanya telah menggunakan haknya untuk membaca berkas perkara (*inzage*), sesuai Berita Acara *Inzage* tanggal 26 Desember 2012. Sedangkan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas banding (*Inzage*) tersebut.

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan Register Nomor 10/Pdt.G/2012/PTA. Mdn, tanggal 10 Januari 2013, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Termohon dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No. 20 Tahun 1947, jo. Pasal 61 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Termohon sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu yang tersedia sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan

Hal.3dari 14Hal.Putusan Nomor 10/Pdt.G/2013/PTA.Mdn



Ulangan dengan syarat dan tata cara yang diatur menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar tersebut, maka permohonan banding Pembanding sudah sepatutnya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dan membaca dengan seksama berkas perkara, baik terhadap proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding secara substansial sependapat dan akan diambil alih menjadi pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, namun demikian majelis hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi telah lalai dalam mempertimbangkan tentang pelaksanaan bunyi Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menyempurnakan amar putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi akan mempertimbangkannya sebagaimana selengkapnya diuraikan di bawah ini.

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon/Pembanding tentang permohonan Pemohon adalah *nebis in idem* dan *prematur* yang diajukan



pada kesempatan mengajukan jawaban, tidak beralasan hukum, karena dalam perkara perceraian permohonan yang diajukan pertama dengan permohonan kedua telah diselang waktu, di mana selang waktu tersebut ternyata tidak merubah keadaan atas perselisihan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dalam kasus perkara perceraian, *in casu* permohonan Izin Ikrar Talak tidak akan menimbulkan *nebis in idem*, sehingga berdampak pula dengan tidak akan mengalami keadaan menjadi *prematur*. Atas dasar pertimbangan tersebut sebagai penyempurnaan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, eksepsi Termohon tidak terbukti dan sudah sepatutnya ditolak.

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Pembanding kepada kuasanya telah memenuhi ketentuan dan syarat formil dan materil yang diatur menurut Pasal 147 ayat (1) dan (3) *R. Bg, jo.* Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga cukup beralasan bagi penerima kuasa untuk bertindak secara formil mewakili *clientnya* dalam penyelesaian perkara ini.

Menimbang, bahwa tujuan surat permohonan Cerai Talak, dan jenis perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Tebing Tinggi serta proses pemanggilan pihak pihak untuk menghadiri persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1), (2), Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *aquo*, serta Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga

Hal.5dari 14Hal.Putusan Nomor 10/Pdt.G/2013/PTA.Mdn



perkara ini memiliki dasar hukum/*legal reasoning* untuk diperiksa dan diselesaikan Pengadilan Agama Tebing Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Medan.

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding adalah suami isteri yang sah, sesuai bukti foto copy Kutipan Akta Nikah (Bukti P-1), pernikahan tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan oleh karenanya kedua belah pihak merupakan *persona standi in judicio* yang sama-sama mempunyai kepentingan untuk bertindak sebagi pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon/Terbanding berkehendak menceraikan Termohon/Pembanding dengan alasan sebagaimana didalilkannya tentang telah terjadi perselisihan dengan Temohon sejak tanggal 6 Oktober 2012 sampai saat ini yang ditandai dengan berpisahnya Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri (***Scheiding van tafel en bed***), dan oleh Termohon telah memberikan eksepsi dan jawaban/bantahan atasnya yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara cukup dan memadai.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan sebagai *ratio decidendi* terhadap hal yang telah dipertimbangkan yaitu Termohon/Pembanding tidak membantah kebenaran terjadinya peristiwa berpisah tersebut yang bermakna, bahwa Termohon/Pembanding sendiri tidak lagi menaruh rasa rindu dan tidak memiliki lagi rasa cinta kepada Pemohon/Terbanding sebagai suaminya,



pada hal baru beberapa malam saja tinggal bersama sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa alasan cerai dalam pemeriksaan berkembang menjadi jawab menjawab dan saling menyalahkan antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding adalah indikasi yang memberi petunjuk atas kebenaran telah terjadinya perselisihan (**broken marriage**) yang merusak ikatan pernikahan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding.

Menimbang, bahwa dengan rusaknya ikatan pernikahan atau janji suci tersebut, maka langkah berpisah tempat dianggap sebagai kompensasi kekecewaan dari ketidak mampuan Pemohon/Terbanding dan Termohon/ Pembanding mengatasi penyebab terjadinya perselisihan suami isteri yang Pemohon/Terbanding dan Termohon/ Pembanding alami.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Pemohon/Terbanding dan Termohon/ Pembanding pernah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Tebing Tinggi dan telah diputus pada tanggal 14 Maret 2010, Nomor 352/Pdt.G/2010/PA.TTD, dengan amar putusan menolak permohonan Pemohon. Kemudian Pemohon mengajukan pemeriksaan pada tingkat banding dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 14 Juli 2011, Nomor 59/Pdt.G/2011/PTA.Mdn, dengan amar menguatkan putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi tersebut.

Menimbang, bahwa setelah adanya putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut terjadi perdamaian antara Pemohon/Terbanding

Hal.7dari 14Hal.Putusan Nomor 10/Pdt.G/2013/PTA.Mdn



dan Termohon/ Pembanding (bukti T.3). kemudian Pemohon/Terbanding telah menunjukkan itikat baiknya dengan mengontrak satu unit rumah untuk tempat tinggal Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding. Selanjutnya Pemohon/Terbanding bersama orang tua Pemohon/Terbanding telah berusaha mencari dan menjemput Termohon/Pembanding kerumah orang tua Termohon/Pembanding, akan tetapi tidak bertemu dengan Termohon/Pembanding, sementara orang tua Termohon/Pembanding tidak mengetahui tentang keberadaan Termohon/Pembanding, sesuai dengan keterangan saksi Pemohon/Terbanding bernama Alfian Nasution dan Abdul Karim bin Saikun.

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon/Terbanding telah berusaha mengontrak rumah, mencari dan menjemput Termohon/Pembanding, namun Termohon/Pembanding tidak berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, yang akhirnya Pemohon/Terbanding juga tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan lagi, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang berbunyi bahwa cecok, pisah tempat tinggal dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup menjadi alasan perceraian.

Menimbang, bahwa dengan **legal reasoning** seperti ini, yang diperkuat dengan tidak saling perduli lagi antara Pemohon/Terbanding dan



Termohon/Pembanding serta adanya bukti kesaksian para saksi yang memenuhi syarat formil dan materil dalam perkara ini sebagaimana dikutip dalam putusan tingkat pertama. Kesaksian tersebut telah mempedomani petunjuk Pasal 175, 307, 308 ayat (1) dan 309 *R. Bg*, beserta pasal-pasal perundang-undangan yang dikutip oleh *Judex Facti* tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah bersesuaian untuk menyatakan dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding telah terbukti dan mempunyai alasan yang cukup kuat memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menceraikan Termohon/Pembanding melalui Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi, sejalan dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah memenuhi alasan perceraian yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ditemukan fakta fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terbukti sebagai suami isteri yang sah.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terbukti berselisih (*broken marriage*) dalam rumah tangganya.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sulit untuk dipersatukan kembali dalam membina rumah tangga bahagia, sebagaimana dikehendaki Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo* Ayat Alquran Surat Arrum ayat (21) yakni:

Hal.9dari 14Hal.Putusan Nomor 10/Pdt.G/2013/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لاية لقوم يتفكرون

Artinya. Dan sebagian dari tanda tanda kebesaran Allah, diciptakanNYA dari diri kamu sendiri seorang pasangan hidup, supaya kamu menemukan ketengan. Dan dijadikanNYA di antara kamu berdua saling mencintai dan berkasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan telah sepatutnya putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 263/Pdt.G/2012/PA.TTD, tanggal 13 Nopember 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1433 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang pertimbangannya sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo Surat Edaran Tuada Uldilag Nomor 28/Tuada-Ag/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dan Sema Nomor 26 Tahun 2012 secara ex oficio Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mencantumkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi agar menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat berlangsungnya pernikahan dan tempat tinggal kedua belah pihak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya dapat disimpulkan bahwa kalau memang rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding tidak dapat dipertahankan lagi, kenapa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi secara ex officio tidak mempertimbangkan tentang kewajiban nafkah iddah dan mut'ah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding baru beberapa hari saja tinggal bersama selaku suami isteri, dan selanjutnya Termohon/Pembanding meninggalkan tempat tinggal yang disediakan oleh Pemohon/Terbanding selaku suaminya. Kemudian setelah diupayakan rumah kontrakan sesuai dengan perjanjian dalam Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 25 Oktober 2011, ternyata Termohon/Pembanding tidak ada upaya untuk kembali hidup bersama sebagai suami isteri dengan Pemohon/Terbanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Termohon/Pembanding tidak tinggal bersama untuk melayani Pemohon/Terbanding selaku suaminya, maka Termohon/Pembanding tidak layak dan tidak pantas untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah, oleh karena itu memori banding Pembanding seharusnya dikesampingkan.

Hal.11dari 14Hal.Putusan Nomor 10/Pdt.G/2013/PTA.Mdn



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai bunyi Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama di bebaskan kepada Pemohon/ Terbanding, dan pada tingkat banding dibebaskan kepada Termohon/ Pembanding.

Mengingat ketentuan bunyi Pasal-Pasal Perundang undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 263/Pdt.G/2012/PA.TTD, tanggal 13 Nopember 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1433 Hijriyah, yang amar selengkapnya sebagai berikut :.

DALAM EKSEPSI

- Menolak EksepsiTermohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hilir dan Kecamatan Bajenis (tempat tinggal Pemohon dan Termohon) serta Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi (tempat pelaksanaan pernikahan) untuk kepentingan pencatatan.

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 381,000.- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

- Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 *Rabiul Awal* 1434 *Hijriyah*, oleh kami; **Drs. H. MUCHTAR YUSUF, SH. MH.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. PAHLAWAN HARAHAHAP, SH., MA.** dan **Hj. ENITA, R, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Awal* 1434 *Hijriyah*, oleh Hakim Ketua tersebut, yang didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **Dra. ZUHAIRA, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

Hal.13dari 14Hal.Putusan Nomor 10/Pdt.G/2013/PTA.Mdn



Drs. H. MUCHTAR YUSUF, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. PAHLAWAN HARAHAP, SH. MA.

Hj. ENITA, R. SH.

PANITERA PENGGANTI

Dra. ZUHAIRA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
2. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
3. Biaya Administrasi	<u>Rp 139.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)